

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019Oktorian Tama Tuahta Sitepu<sup>1</sup>, Wira Franciska<sup>2</sup>, Gatut Hendro Tri Widodo<sup>3</sup>  
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia 13210

Email: [oktoriansitepu@yahoo.com](mailto:oktoriansitepu@yahoo.com)<sup>1</sup>, [wirafrans@yahoo.com](mailto:wirafrans@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[gatuthendrotriwidodo@gmail.com](mailto:gatuthendrotriwidodo@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai masalah di bidang hukum, terutama terkait pelaksanaan eksekusi sepihak oleh kreditur. Hal ini sering kali merugikan hak-hak debitur, yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, khususnya yang melibatkan persetujuan debitur dan kewajiban untuk melibatkan pengadilan dalam proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan tersebut, serta dampaknya terhadap iklim usaha di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perjanjian untuk menganalisis ketentuan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum debitur.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dengan mengharuskan adanya mekanisme eksekusi yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak atau melalui pengadilan. Kreditur tidak lagi dapat menentukan wanprestasi secara sepihak maupun melakukan eksekusi tanpa prosedur yang sah. Mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang diwajibkan dapat memperlambat proses bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada kecepatan dan efisiensi kredit dengan jaminan fidusia. Di sisi lain putusan ini memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi, khususnya dalam situasi di mana debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Selain itu, perubahan ini berdampak signifikan pada praktik eksekusi, dengan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur dan *debt collector*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia,  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-  
XVII/2019

## Article history

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagirism checker no 9268

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRACT**

*In practice, the execution of fiduciary guarantees in Indonesia currently faces various legal issues, particularly regarding unilateral executions by creditors. This often disadvantages debtors, who lack adequate legal protection. With the enactment of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, significant changes have been introduced to the execution mechanism of fiduciary guarantees, particularly requiring debtor consent and the involvement of the court in the execution process. This study aims to analyze the legal protection afforded to debtors in the execution of fiduciary guarantee objects following the decision, as well as its impact on the business climate in Indonesia.*

*The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The study uses the legal protection theory and contract theory to analyze the legal provisions related to fiduciary guarantee execution. The analysis is conducted qualitatively to evaluate the implementation of the Constitutional Court Decision and its impact on debtor legal protection.*

*The result concludes that Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 strengthens legal protection for debtors by mandating execution mechanisms involving mutual consent or court intervention. Creditors are no longer permitted to unilaterally determine default or execute guarantees without following proper procedures. However, the mandatory court-supervised execution mechanism may slow business processes, particularly for small and medium enterprises that rely on the speed and efficiency of fiduciary credit systems. On the other hand, this decision ensures that debtors' rights are protected, especially in situations where debtors do not voluntarily surrender the guaranteed objects. Additionally, the decision significantly impacts execution practices by reducing the potential for power abuse by creditors and debt collectors.*

**Keywords** : Legal Protection, Fiduciary Guarantee,  
Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019

**A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan industri, ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Fasilitas kredit dalam pelaksanaannya akan selalu membutuhkan jaminan sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.<sup>1</sup> Salah satu jaminan yang menjadi pilihan masyarakat adalah jaminan fidusia, dimana objek jaminannya berupa benda bergerak.

<sup>1</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kelompok Instras Publising, Malang, 2015, hlm. 25.

Keleluasaan objek jaminan fidusia sebagai pembebanan terhadap perjanjian utang piutang menjadikan pembebanan jaminan sangat familiar dikalangan masyarakat. Jaminan fidusia memiliki karakteristik dimana benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, dan kreditur hanya mendapatkan hak memegang/menguasai bukti kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut.

Pembebanan jaminan fidusia sejak tahun 1999 telah memiliki dasar hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, yang untuk selanjutnya di sebut UUF.

Jaminan fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia menjadi jaminan pelunasan utang dalam perjanjian tambahan yang banyak digunakan karena seringkali meskipun objek jaminan utang termasuk benda bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan merasa kesulitan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, dibuat suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Praktek sederhana dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.<sup>2</sup>

Jika debitur cidera janji, maka penerima fidusia yakni kreditur berhak menjual benda objek fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui prosedur pengadilan, namun ternyata pemaknaan yang timbul dalam ayat tersebut disinyalir membuat pemberi fidusia dirugikan, karena penerima fidusia sebagai pemegang jaminan fidusia merasa diatas angin dan dengan segala upaya melakukan penarikan benda objek fidusia, bahkan tidak segan-segan para menyewa *debt collector* untuk menarik paksa objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan pemberi fidusia.

Pasal 15 ayat (3) UUF memberikan penguatan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji, hak tersebut disebut hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial yaitu pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut dalam perjalanannya menimbulkan persoalan, seperti eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur serta seringkali kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menarik jaminan fidusia secara paksa menggunakan jasa *debt collector* yang mengarah pada perbuatan pidana.

Pada tanggal 24 Maret 2019, diajukan permohonan uji materiil UUF terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya Mahkamah konstitusi memutuskan permohonan tersebut pada tanggal 6 januari

---

<sup>2</sup> Fandy Ahmad, "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3, Nomor. 2, 2018, hlm. 149.

<sup>3</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Eksekusi*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.

2020 pada sidang pleno terbuka untuk umum. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 yang amar putusannya menyatakan Pasal 15 ayat (2) inkonstitusional. “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap iklim kegiatan usaha bagi para pelaku usaha di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis dan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan apa saja akibat atau dampak hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Iklim Kegiatan Usaha bagi Para Pelaku Usaha di Indonesia

*Fiduciare eigendom overdracht* atau lazim disebut fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.<sup>5</sup> Pemberi fidusia atau debitur percaya, bahwa penerima fidusia atau kreditur mau mengembalikan hak milik terhadap barang yang diserahkan kepadanya,

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 104.

<sup>5</sup> Frieda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 43.

setelah utang dilunasinya. Sebaliknya penerima fidusia atau kreditur percaya, bahwa pemberi fidusia atau debitur tidak akan menyalah gunakan objek jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>6</sup>

Terkait definisi tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan yang fundamental dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelum putusan ini, UU Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan kepada kreditur dengan hak eksekusi langsung (*parate executie*) yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur memiliki keleluasaan untuk mengeksekusi jaminan tanpa melibatkan pengadilan. Proses ini dianggap efisien karena mempercepat penyelesaian sengketa kredit bermasalah, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan, dalam melindungi hak-hak mereka sebagai kreditur.

Ketentuan tersebut dalam praktiknya memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah eksekusi sepihak oleh kreditur yang dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada debitur. Hal ini sering kali menyebabkan tindakan sewenang-wenang dari kreditur dalam melakukan eksekusi paksa terhadap jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt collector*, yang tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pelaksanaan eksekusi seperti ini justru berpotensi melanggar hak-hak pemberi fidusia (debitur).

Penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai perwakilan kreditur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum apabila tidak disertai dengan surat fidusia. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penerima fidusia berhak meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud dalam konteks ini adalah kepolisian.<sup>7</sup>

Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dipandang merugikan kepastian hukum (*legal certainty*) serta keadilan hukum (*legal justice*), karena aturan tersebut cenderung lebih memihak kepada penerima fidusia (kreditur) dibandingkan melindungi kepentingan debitur selaku konsumen. Ketentuan ini memicu kekuasaan yang berlebihan bagi kreditur, yang pada akhirnya membuka peluang penyalahgunaan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tindakan semacam ini dapat melibatkan kekerasan fisik, pelanggaran privasi, serta tindakan-tindakan yang mencederai martabat dan kehormatan debitur, hingga menimbulkan ketakutan.<sup>8</sup>

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap iklim usaha dapat dilihat pada aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pada dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dari sudut pandang kreditur, putusan ini menambah beban prosedural dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila dalam perjanjian fidusia tidak ditetapkan mengenai cedera janji dan debitur menolak untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia, maka kreditur diwajibkan untuk memohon penetapan pengadilan dalam hal terjadi sengketa wanprestasi, sehingga proses yang sebelumnya bersifat langsung dan sederhana menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Kondisi ini dapat berdampak pada efisiensi operasional lembaga pembiayaan, terutama yang mengandalkan jaminan fidusia, seperti perusahaan leasing kendaraan bermotor dan lembaga keuangan mikro.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 119.

<sup>7</sup> Shavira Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (*Wanprestasi*) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2017, hlm. 3.

<sup>8</sup> Firda Rizqika, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 11, No. 1, Februari 2022, hlm. 53-66.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Secara sosial, putusan ini meningkatkan perlindungan bagi debitur dari praktik eksekusi yang sewenang-wenang, yang sebelumnya dapat menyebabkan trauma dan ketidakadilan. Debitur, terutama dari kalangan ekonomi lemah, sering kali mengalami tekanan psikologis akibat ancaman penarikan paksa oleh *debt collector*. Dengan adanya putusan ini, hak-hak mereka lebih diakui dan dilindungi, menciptakan rasa aman dalam bertransaksi keuangan.

Menurut Bapak Hadi Sutarno, Kepala Cabang PT. Armada Finance Mataram, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dapat dilakukan jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi. Dalam situasi ini, kreditur masih berwenang mengeksekusi jaminan tanpa perlu melalui pengadilan. Namun, jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, kreditur wajib memperoleh izin pengadilan sebelum melakukan eksekusi.<sup>9</sup>

Beliau juga mengkhawatirkan bahwa jika setiap eksekusi jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan, hal ini akan memperpanjang waktu eksekusi di lapangan. Selain itu, prosedur semacam ini dapat menghilangkan salah satu keunggulan jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusi yang ditandai dengan adanya titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Titel ini, yang diawali dengan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," memberikan kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan.

Dengan demikian, eksekusi objek jaminan fidusia bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur sesuai perjanjian, bukan untuk merampas hak milik debitur secara sewenang-wenang. Putusan MK ini merestorasi keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, PT. Armada Finance Mataram menerapkan beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Monitoring

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlambatan pembayaran angsuran atau kredit macet oleh debitur. Selain itu, monitoring juga digunakan untuk memeriksa kondisi dan keberadaan objek jaminan, mengingat seringkali debitur mengalihkan atau memindahtangankan objek tersebut tanpa sepengetahuan kreditur.

#### 2. Somasi (Surat Peringatan)

Jika ditemukan keterlambatan pembayaran, PT. Armada Finance Mataram mengeluarkan surat peringatan (SP) yang dikirimkan secara bertahap:

- a. SP1: Diterbitkan berdasarkan hasil monitoring yang menunjukkan itikad kurang baik dari debitur. Surat ini disampaikan langsung oleh petugas lapangan saat kunjungan ke kediaman debitur dan juga dikirim melalui pos sebagai bukti teguran resmi.
- b. SP2 dan SP3: Diterbitkan secara berurutan jika debitur tidak merespons SP1. Jangka waktu antara setiap surat peringatan biasanya 7 hari atau 1 bulan, tergantung pada kasus yang dihadapi.

Surat peringatan ini memuat dengan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai perjanjian, serta mencantumkan batas waktu pembayaran yang harus dipenuhi oleh debitur.

#### 3. Eksekusi

<sup>9</sup> Wawancara dengan Hadi Sutarno, pada 02 Mei 2020, oleh Garta Kresno Satryo, "Kedudukan Titel Eksekutorial Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2020, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 10-12.

Apabila setelah tiga kali surat peringatan debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik, PT. Armada Finance Mataram akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Dokumen yang digunakan dalam proses ini ialah sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, dan nilai objek jaminan. Sertifikat ini memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan.

Secara ekonomi, putusan ini dapat mempengaruhi pola perilaku lembaga pembiayaan. Kreditur kini dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan perjanjian fidusia. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya administrasi dan operasional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi suku bunga kredit dan persyaratan pinjaman.

Dari sudut pandang pelaku usaha, lamanya prosedur eksekusi pasca putusan MK menjadi tantangan tersendiri. Kreditur yang sebelumnya dapat langsung melakukan eksekusi kini harus memperoleh keputusan pengadilan, yang tidak hanya menambah biaya operasional tetapi juga meningkatkan risiko *non-performing loans* (NPL). Hal ini berpotensi membuat lembaga pembiayaan lebih selektif dalam memberikan kredit, sehingga akses pembiayaan bagi masyarakat dapat menjadi lebih sulit. Selain itu, bagi perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya, putusan ini berarti perlunya penguatan strategi mitigasi risiko agar tetap dapat menjalankan bisnis secara efisien di tengah prosedur yang lebih panjang.

Menurut Kasman Muhtar dari Departemen Litigasi ARH PT. Adira Finance, kendala yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance. Beberapa hambatan meliputi: <sup>11</sup> barang jaminan dijual atau digadaikan, penerima fasilitas tidak mampu melunasi kewajiban, pendapatan bulanan penerima tidak stabil, minimnya pemahaman penerima fasilitas terhadap perjanjian fidusia, berpindahnya alamat penerima tanpa pemberitahuan, perubahan identitas barang, luasnya wilayah kerja *remedial field* dan *debt collector*, serta karakter masyarakat yang bervariasi.

Namun, dari perspektif hukum dan keadilan, perubahan ini membawa dampak positif bagi perlindungan hak-hak debitur. Sebelum adanya putusan ini, praktik eksekusi jaminan fidusia sering kali disalahgunakan oleh kreditur, yang terkadang melibatkan *debt collector* dalam penarikan paksa objek jaminan. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi debitur. Dengan putusan MK ini, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dengan melibatkan pengadilan, yang bertindak sebagai penjaga keadilan untuk menilai apakah debitur benar-benar wanprestasi dan apakah tindakan eksekusi telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Keberadaan mekanisme ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Debitur kini memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatannya di hadapan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur. Hal ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian kredit dengan klausul wanprestasi yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

Perubahan ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap iklim investasi di Indonesia apabila diimplementasikan dengan baik. Sistem hukum yang

---

<sup>11</sup> Adeliya Azzahra, dkk., "Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia," *Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1, Mei 2020, hlm. 10-12.

transparan dan seimbang dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha domestik maupun internasional terhadap perlindungan hukum di Indonesia. Meski pada tahap awal perubahan ini mungkin dianggap sebagai hambatan oleh sebagian pelaku usaha, kehadiran sistem eksekusi yang melibatkan pengadilan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun membawa tantangan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal efisiensi pengelolaan risiko kredit, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini merupakan salah satu kunci dari kebijakan yang penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, terutama dalam aspek hukum ekonomi di Indonesia.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilandasi dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga pada amar putusannya,

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan, kecuali terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi, dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan landasan hukum untuk membangun amar putusan. Menurut Peter Marzuki, Pertimbangan hakim merupakan argumen atau penalaran yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara.<sup>12</sup>

Salah satu dampak utama adalah perubahan mekanisme eksekusi yang melibatkan pengawasan pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk memutuskan ada atau tidaknya wanprestasi dalam suatu sengketa dan menilai apakah tindakan eksekusi telah sesuai dengan perjanjian fidusia serta hukum yang berlaku. Ini memberikan ruang bagi debitur untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi sebelum eksekusi dilakukan, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang oleh kreditur.

Selain itu, putusan ini juga memberikan kejelasan terhadap konsep wanprestasi dalam hubungan hukum jaminan fidusia. Sebelum putusan MK, kreditur memiliki wewenang untuk menentukan wanprestasi secara sepihak, yang sering kali menimbulkan kerugian bagi debitur. Namun, pasca putusan ini, wanprestasi harus disepakati bersama antara kreditur dan debitur atau diputuskan melalui pengadilan. Konsep ini merupakan cerminan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya setelah adanya somasi atau pemberitahuan resmi dari kreditur. Dengan demikian, debitur memiliki hak untuk menolak tuduhan wanprestasi yang tidak berdasar dan memohon penetapan pengadilan jika diperlukan.

Dalam hal ini debitur diberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaannya apabila debitur tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal,

---

<sup>12</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 119.

pertama karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kedua karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).<sup>13</sup>

Dalam suatu perjanjian debitur dianggap wanprestasi apabila apabila tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui waktunya. Namun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara ini tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963. Menurut Subekti cukup ditegur secara pribadi atau secara lisan oleh krediturnya agar debiturnya melakukan prestasinya.<sup>14</sup>

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan ini memberikan kewenangan eksekutorial langsung kepada kreditur, sehingga sertifikat jaminan fidusia diperlakukan seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pengadilan atau melakukan proses hukum tambahan. Secara normatif, pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk melindungi haknya jika debitur melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama terkait pelanggaran hak debitur.

Sebelum putusan ini, Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, asalkan sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menyebabkan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan ini seringkali disalahgunakan oleh kreditur dengan melakukan eksekusi secara sepihak, bahkan tanpa memberikan ruang bagi debitur untuk membela diri. Kondisi ini membuka potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana kreditur memanfaatkan posisi dominannya untuk merugikan debitur yang berada dalam posisi lemah.

Keberadaan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan secara lebih adil dan transparan. Putusan ini membatasi hak kreditur untuk mengeksekusi langsung objek jaminan dengan mensyaratkan adanya pengakuan sukarela dari debitur atas wanprestasi yang terjadi. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Langkah ini memberikan kepastian hukum bahwa proses eksekusi dilakukan di bawah perlindungan hukum, memberikan debitur kesempatan untuk mengajukan pembelaan, dan mencegah kreditur bertindak secara sepihak. Dengan demikian, putusan ini mengurangi risiko penyalahgunaan keadaan oleh kreditur, terutama dalam situasi di mana debitur mengalami kesulitan ekonomi atau tekanan lainnya.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini menjadi produk hukum yang penting untuk mencegah *misbruik van omstandigheden* dan eksploitasi kelemahan debitur oleh kreditur. Sebelum adanya putusan ini, kreditur dapat dengan mudah menekan debitur untuk menyerahkan objek jaminan atau menghadapi eksekusi sepihak, bahkan tanpa prosedur yang transparan.

Putusan ini juga mendorong terwujudnya keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur. Sebagai pihak yang biasanya berada dalam posisi lebih lemah, debitur

---

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung, 2015, hlm. 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

kini memiliki perlindungan lebih kuat terhadap potensi tindakan sewenang-wenang. Proses pengadilan yang diwajibkan jika tidak ada pengakuan sukarela memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap tindakan eksekusi, sekaligus memitigasi risiko pelanggaran hak debitur.

Contoh kasus mengenai eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur terdapat pada kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara dengan nomor putusan 9/PDT/2017/PT KALBAR. Kasus tersebut berumula pada tahun 2011, dimana terjadi kesepakatan antara Mus Mulyadi (Debitur) dan PT Summit Oto Finance Cabang Pontianak (Kreditur) terkait pembiayaan pembelian sepeda motor dengan skema kredit. Objek pembiayaan adalah sepeda motor Honda New Beat, dengan harga yang disepakati. Debitur melakukan pembayaran angsuran secara lancar selama 31 bulan, hingga terjadi keterlambatan pembayaran mulai bulan Juni 2014 akibat kendala usaha. Dari total 36 angsuran yang seharusnya dibayarkan, Debitur masih menyisakan kewajiban 5 kali angsuran dengan total sebesar Rp 2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Debitur mengalami keterlambatan bayar sejak angsuran ke 31 karena mengalami permasalahan di bidang usahanya, padahal apabila dihitung dari 31 pembayaran yang telah dilakukan, jumlah uang yang telah disetor ialah sebesar Rp 16.895.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga telah melebihi harga jual tunai dari kendaraan bermotor tersebut yaitu Rp 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari 2016, Kreditur melalui *debt collector* menyita sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia secara sepihak di lokasi umum tanpa pemberitahuan atau peringatan sebelumnya. Debitur pun diharuskan untuk membayar biaya tebusan atas objek yang disita secara sepihak tersebut apabila hendak mengambil kembali kendaraannya, yaitu kekurangan uang pokok sebesar Rp 2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang denda dan biaya *debt collector* sebesar Rp 1.775.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penyitaan tersebut memicu gugatan dari Debitur, yang merasa dipermalukan dan mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Dalam gugatannya, Debitur menyatakan bahwa ia telah membayar angsuran lebih dari nilai jual tunai sepeda motor tersebut. Selain itu, Debitur mengklaim bahwa penyitaan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Debitur juga mengajukan klaim kerugian material sebesar Rp 91.500.000 akibat hilangnya pendapatan dari usaha persewaan motor dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.800.000.000. Gugatan diajukan dengan dasar perlindungan konsumen dan keberatan atas tindakan sepihak Kreditur yang dianggap melanggar hukum.

Dalam pembelaannya, Kreditur berpendapat bahwa tindakan penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh para pihak, termasuk kewenangan eksekusi langsung berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Kreditur juga menyebutkan bahwa Debitur telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak melunasi kewajibannya sesuai jadwal.

Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan bahwa tindakan Kreditur dalam melakukan penyitaan objek jaminan fidusia secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Debitur dengan memerintahkan pengembalian objek jaminan serta memberikan kompensasi atas kerugian material yang terbukti. Putusan ini juga kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

Dalam kasus ini, kreditur melakukan eksekusi secara sepihak terhadap sepeda motor yang menjadi objek jaminan. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu kepada debitur dan tanpa melibatkan pengadilan. Sepeda motor yang menjadi alat pendukung utama kegiatan ekonomi debitur disita di lokasi umum oleh *debt collector*, tanpa menunjukkan dokumen resmi seperti surat perintah eksekusi. Akibat dari tindakan tersebut, debitur merasa dipermalukan, kehilangan pendapatan, dan mengalami kerugian material maupun immaterial.

Selain itu, terdapat berbagai kasus lain di mana eksekusi dilakukan dengan cara yang intimidatif. Misalnya, beberapa *debt collector* melakukan penarikan paksa kendaraan di jalan raya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi debitur tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Ada pula kasus di mana debitur yang merasa dirugikan tidak berani melakukan upaya hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak kreditur atau *debt collector*. Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan kekuatan antara lembaga pembiayaan dan debitur, di mana debitur sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima eksekusi yang dilakukan secara sepihak.

Kasus Mus Mulyadi melawan PT Summit Oto Finance mencerminkan problematika dalam eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan MK tersebut. Dalam kasus ini, kreditur melakukan eksekusi secara sepihak terhadap sepeda motor yang menjadi objek jaminan. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur dan tanpa melibatkan pengadilan. Sepeda motor yang menjadi alat pendukung utama kegiatan ekonomi debitur disita di lokasi umum oleh *debt collector*, tanpa menunjukkan dokumen resmi seperti surat perintah eksekusi. Akibat dari tindakan tersebut, debitur merasa dipermalukan, kehilangan pendapatan, dan mengalami kerugian material maupun immaterial.

Tindakan PT Summit Oto Finance sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas pada saat itu, yakni sertifikat jaminan fidusia yang mengandung klausul eksekusi langsung. Kreditur merasa berhak untuk menyita objek jaminan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan eksekusi ini mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak debitur. Kreditur tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya. Akibatnya, tindakan tersebut dinilai oleh pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kreditur memiliki hak eksekusi, implementasinya sering kali tidak memperhatikan prosedur yang adil dan manusiawi.

Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat lima tingkatan kolektibilitas, yaitu Lancar (Kolektibilitas 1), Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), Diragukan (Kolektibilitas 4), dan Macet (Kolektibilitas 5).

Dalam kasus ini, debitur telah membayar 31 dari 36 angsuran kredit sebelum mengalami keterlambatan pembayaran mulai bulan Juni 2014. Jika keterlambatan tersebut masih dalam rentang 1-90 hari, maka debitur termasuk dalam kategori Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus). Pada tahap ini, kredit masih tergolong *performing loan* dan seharusnya belum masuk dalam kategori gagal bayar yang berisiko tinggi. Jika keterlambatan berlangsung lebih lama, antara 91-120 hari, maka debitur masuk dalam Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), yang menunjukkan indikasi awal kredit bermasalah. Apabila keterlambatan melebihi 120 hari hingga 180 hari, debitur masuk dalam Kolektibilitas 4 (Diragukan), dan jika lebih dari 180 hari, maka kredit dinyatakan sebagai Kolektibilitas 5 (Macet), yang memerlukan tindakan penyelesaian lebih lanjut.

Dalam praktik yang ideal, sebelum melakukan tindakan eksekusi, lembaga pembiayaan seharusnya memberikan opsi restrukturisasi atau teguran secara bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam kasus Mus Mulyadi, kendaraan disita secara langsung oleh *debt collector* tanpa adanya mekanisme peringatan atau upaya negosiasi. Jika debitur masih berada pada Kolektibilitas 2 atau 3, maka tindakan penyitaan

tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur karena eksekusi tidak dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.

Kelemahan dari sistem eksekusi ini adalah ketimpangan kekuasaan antara kreditur dan debitur. Debitur, sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi, sering kali tidak memiliki perlindungan yang memadai ketika kreditur melakukan eksekusi sepihak. Prosedur yang tidak transparan dan tidak melibatkan pengadilan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti tindakan intimidasi oleh *debt collector*, yang semakin memperburuk posisi debitur. Dalam kasus ini, debitur dirugikan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, karena tindakan eksekusi dilakukan di tempat umum dan dianggap mencemarkan nama baiknya.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat memberikan perlindungan hukum yang mengedepankan keseimbangan berkontrak dalam kasus serupa seperti kasus Mus Mulyadi yang telah diuraikan di atas. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui pengadilan, kecuali jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Dengan demikian, debitur memiliki hak untuk membela diri dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan prosedur yang adil.

Majelis hakim juga menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar pertimbangan yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui pengadilan jika debitur menyatakan keberatan untuk menyerahkan objek tersebut secara sukarela. Putusan MK ini menjadi titik penting dalam pertimbangan hakim karena memberikan perlindungan lebih besar kepada debitur dari tindakan sepihak kreditur yang seringkali dilakukan di luar prosedur hukum. Dalam hal ini hakim menilai bahwa meskipun Penggugat dinyatakan wanprestasi akibat tidak membayar angsuran, hal tersebut tidak serta merta membenarkan tindakan Tergugat untuk menarik dan menjual kendaraan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan.

Tergugat juga dinilai tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini. Meskipun Penggugat telah berusaha melakukan negosiasi dan menawarkan solusi berupa pembayaran sebagian tunggakan, Tergugat justru mengambil langkah represif dengan menarik kendaraan secara paksa dan menjualnya. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian.

Kasus ini menunjukkan bagaimana implementasi prosedur eksekusi pasca putusan MK memberikan dampak yang besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Sebelum keluarnya putusan tersebut, eksekusi sepihak sering kali dilakukan oleh kreditur dengan melegitimasi tindakan mereka pada sertifikat fidusia yang dianggap memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, pendekatan semacam itu sering kali menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang, di mana hak-hak debitur tidak dilindungi dengan memadai. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa tindakan kreditur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat tidak adanya sertifikat fidusia yang sah dan tidak dilakukannya proses eksekusi melalui mekanisme pengadilan sebagaimana yang disyaratkan oleh putusan MK.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari kreditur, perlu ada penguatan pengawasan terhadap tiga unsur utama dalam proses eksekusi jaminan fidusia, yaitu: lembaga pembiayaan, perusahaan penagihan (*debt collector*), dan individu atau oknum yang terlibat dalam eksekusi.

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan harus diawasi lebih ketat dalam hal kepatuhan terhadap prosedur eksekusi yang telah ditetapkan dalam putusan MK. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) harus memastikan bahwa setiap perusahaan pembiayaan mematuhi aturan terkait wanprestasi dan tidak melakukan eksekusi tanpa melalui jalur hukum yang sah. Jika terdapat pelanggaran, OJK harus memberikan sanksi administratif yang tegas, termasuk pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.

## 2. Perusahaan Penagihan (*Debt collector*)

Salah satu permasalahan utama dalam eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan MK adalah keterlibatan *debt collector* dalam praktik yang tidak sesuai dengan hukum, termasuk tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap debitur. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan penagihan harus terdaftar secara resmi dan tunduk pada regulasi yang lebih ketat. Setiap tindakan penagihan harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan tersebut harus dikenai sanksi, baik berupa denda, pencabutan izin usaha, maupun sanksi pidana.

## 3. Oknum Pelaku Eksekusi

Tidak jarang eksekusi jaminan fidusia melibatkan oknum yang bertindak di luar hukum, baik dari pihak kreditur maupun dari pihak *debt collector*. Oknum yang melakukan tindakan pemaksaan, intimidasi, atau bahkan kekerasan dalam eksekusi harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP dan UU Perlindungan Konsumen. Untuk memastikan hal ini, aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan dari debitur yang mengalami tindakan sewenang-wenang.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap ketiga unsur ini diharapkan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak debitur agar tidak mengalami tindakan yang merugikan mereka secara sepihak.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap iklim kegiatan usaha bagi para pelaku usaha di Indonesia sangat besar. Dengan adanya putusan ini, para pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan seperti perbankan dan *leasing*, harus menyesuaikan praktik eksekusi mereka sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Proses yang lebih panjang dan kompleks dapat menambah biaya dan mengurangi efisiensi operasional. Hal ini berpotensi mempengaruhi daya saing dan profitabilitas lembaga keuangan, yang dapat mempengaruhi iklim usaha secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, putusan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, karena memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur dan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar secara sepihak oleh kreditur.
- b. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami peningkatan. Debitur memperoleh hak untuk menolak klaim wanprestasi yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur, dan pengadilan berperan sebagai lembaga untuk memutuskan sengketa tersebut. Putusan ini

menjadi produk hukum yang sangat penting untuk mencegah terjadinya *misbruik van omstandigheden* dan eksploitasi kelemahan debitur oleh kreditur. Sebelumnya, kreditur dapat dengan mudah menekan debitur untuk menyerahkan objek jaminan atau menghadapi eksekusi sepihak tanpa prosedur yang transparan. Namun, dengan adanya kewajiban untuk melalui pengadilan, kreditur tidak lagi memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kondisi debitur secara tidak adil.

## 2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada lembaga keuangan dan pelaku usaha, disarankan untuk menyesuaikan prosedur eksekusi dengan melibatkan mekanisme pengadilan dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, lembaga keuangan harus mempertimbangkan strategi negosiasi dan penyelesaian sengketa secara damai sebelum menempuh jalur hukum, untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pengadilan. Lembaga keuangan juga harus menetapkan sanksi yang tegas terhadap oknum kolektor yang melakukan praktik pemaksaan atau penindasan terhadap debitur. Perusahaan kolektor yang melanggar aturan ini harus diberi sanksi administratif dan pidana, termasuk pencabutan izin usaha jika diperlukan. Pemberi kerja atau pihak yang mempekerjakan kolektor juga harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi jika terbukti terlibat dalam praktek yang merugikan debitur atau melanggar prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah dan otoritas perbankan perlu menyediakan dukungan regulasi dan bimbingan teknis agar lembaga-lembaga tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan hukum ini tanpa mengorbankan daya saing atau efisiensi.
- b. Kepada pemerintah dan lembaga peradilan, disarankan untuk meningkatkan efisiensi sistem pengadilan dalam menangani kasus-kasus eksekusi jaminan fidusia, misalnya dengan mempercepat proses digitalisasi pengadilan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan debitur mengenai hak-hak mereka pasca putusan harus diperkuat, agar semua pihak memahami dan dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan. Lembaga keuangan juga disarankan untuk memberikan informasi yang transparan dan edukasi kepada debitur mengenai mekanisme eksekusi dan hak-hak mereka, guna mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara kreditur dan debitur. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari kreditur, juga diperlukan pengawasan terhadap tiga unsur utama dalam proses eksekusi jaminan fidusia, yaitu: lembaga pembiayaan, perusahaan penagihan (*debt collector*), dan individu atau oknum yang terlibat dalam eksekusi, serta pemberian sanksi baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung, 2015.
- Frieda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kelompok Instras Publising, Malang, 2015.

## JURNAL

- Adeliya Azzahra, dkk., "Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia," *Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1, Mei 2020.
- Fandy Ahmad, "Keabsahan Kuasa untuk Menandatangani Akta oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia: Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015," *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3, Nomor 2, 2018.
- Firda Rizqika, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 11, No. 1, Februari 2022.
- Garta Kresno Satryo, "Kedudukan Titel Eksekutorial Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2020.
- Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Eksekusi*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.
- Shavira Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (*Wanprestasi*) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2017.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Utr.